

EKSPLORASI PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN PEDESAAN

Intan Ayu, Fuji Lestari, Miko Tri Afandi

intanayu@unisda.ac.id, fujinelestari@gmail.com, Miko.2022@mhs.unisda.ac.id

Universitas Islam Darul'Ulum, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah

Abstract

This study aims to explore the perception of Islamic communities in rural areas towards the obligation to pay Land and Building Tax (PBB) in the context of Islamic economics. The low level of compliance of rural communities in paying the United Nations, despite state obligations. This study uses a qualitative approach using an in-depth interview method with Muslim communities in rural areas. The thematic analysis was carried out to explore the understanding, beliefs, and attitudes of the community regarding the PBB payment from the perspective of Islamic teachings. The results of the study show that the perception of the United Nations among Muslims is mixed, with some people viewing the United Nations as a legitimate state obligation according to Islam, while others are skeptical about the validity of the United Nations because it is not directly related to zakat. There is also an understanding that the tax obligation must be more clearly explained by the religious authorities and the government. Compliance with the UN tends to be higher among people who have a good understanding of the contribution of taxes to public development. The main contribution of this research is to provide a new insight into the importance of religious understanding in influencing tax compliance behavior among rural Muslim communities.

Keywords: Perception, Islamic Tax, Land and Building Tax.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat Islam di pedesaan terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam konteks ekonomi Islam. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat pedesaan dalam membayar PBB, meskipun terdapat kewajiban negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap masyarakat Muslim di pedesaan. Analisis tematik dilakukan untuk mengeksplorasi pemahaman, keyakinan, dan sikap masyarakat terkait pembayaran PBB dalam perspektif ajaran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Muslim terhadap PBB beragam, dengan sebagian masyarakat memandang PBB sebagai kewajiban negara yang sah menurut Islam, sementara sebagian lainnya merasa ragu tentang keabsahan PBB karena tidak langsung terkait dengan zakat. Ada juga pemahaman bahwa kewajiban perpajakan tersebut harus lebih jelas dijelaskan oleh pihak otoritas agama dan pemerintah. Kepatuhan terhadap PBB cenderung lebih tinggi di kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang kontribusi pajak terhadap pembangunan umum. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan pandangan baru tentang pentingnya pemahaman agama dalam memengaruhi perilaku kepatuhan pajak di kalangan masyarakat Muslim pedesaan.

Kata Kunci: Presepsi, Pajak Islam, Pajak Bumi dan Bangunan.

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya. PBB memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik.¹

Lingkungan pedesaan di Indonesia memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Masyarakat pedesaan umumnya memiliki keterikatan yang kuat dengan nilai-nilai tradisional dan agama, termasuk agama Islam yang merupakan mayoritas di banyak desa di Indonesia. Persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak, termasuk PBB, seringkali dipengaruhi oleh pemahaman agama dan keyakinan religius.

Dalam konteks Islam, terdapat konsep-konsep yang berkaitan dengan kewajiban membayar zakat dan sedekah yang bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pajak. Beberapa warga mungkin melihat pajak sebagai kewajiban yang serupa dengan zakat, sementara yang lain mungkin merasa bahwa pajak merupakan beban tambahan di luar kewajiban agama. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi masyarakat Islam di lingkungan pedesaan memahami dan merespons kewajiban membayar PBB.²

Begitu pula yang terjadi di sebuah pedesaan mayoritas Islam Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah berjalan cukup baik walaupun masih ada beberapa kendala yang kesulitan atau terlambat bayar pajak. Pandangan masyarakat Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan terhadap manfaat PBB cukup baik, akan tetapi dalam konteks perbaikan jalan yang diharapkan masih kurang maksimal, dan cukup sudah lebih baik dari sebelumnya, Masyarakat merasa terbantu adanya akses jalan pedesaan, apalagi jalan persawahan yang sangat bermanfaat bagi petani dalam beraktivitas di sawah. Namun, Masyarakat tersebut terkandala dalam pembayaran PBB, karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, dan penghasilannya menunggu saat dipanen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat Islam di Desa

¹ Samsad Jahan, 'Zakat versus Taxation as Islamic Fiscal Policy Tool', *International Journal of Islamic Economics*, 3.1 (2021), p. 37, doi:10.32332/ijie.v3i1.13129.

² Zainal, N. "Zakat and Taxation: A Comparison between the Islamic and Conventional Perspectives." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, (2014).

Jegreg.Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan pedesaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali pandangan, sikap, dan pengalaman masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan masyarakat pedesaan, termasuk pengaruh nilai-nilai religius dan sosial budaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi

Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.³

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.⁴

Ditarik dari berbagai pendapat penulis menjelaskan bahwa persepsi adalah proses yang terjadi saat seseorang mengorganisir dan menginterpretasikan informasi sensoris untuk memahami dan memberikan makna pada lingkungan sekitarnya. Proses persepsi melibatkan penerimaan informasi melalui panca indera (seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecap), kemudian informasi tersebut diolah oleh otak sehingga menjadi suatu pemahaman yang utuh.

Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain: Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya

³ Sugihartono, dkk, 2007. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Pers.

⁴ Firdayanti B Hakim, dkk. Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep diri dan Values. Jurnal Ilmiah Pascasarjana, E-ISSN: 2776-9798. 2021

dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus.⁵ Persepsi sangat penting dalam interaksi sosial dan pengambilan keputusan. Persepsi dapat memengaruhi cara seseorang bertindak, bereaksi, atau menanggapi situasi tertentu. Misalnya, dalam manajemen sumber daya manusia, memahami persepsi karyawan sangat berguna untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mengurangi kesalahpahaman.

Pajak dalam pandangan Islam

Dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan Adh-Dharibah atau bisa juga disebut dengan AlMaks, yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal.⁶

Dalam pandangan Islam, pajak (yang biasa disebut sebagai *dharibah*) merupakan konsep yang bisa diterima selama memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan keperluan negara. Meskipun pajak sebagai konsep modern tidak disebut secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis, terdapat mekanisme serupa dalam sejarah Islam yang bertujuan untuk mendukung negara dan masyarakat, seperti zakat, jizyah, dan kharaj.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut Syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis Non-Islam yaitu:⁷ Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh di pungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah tersisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustakhir). Sedangkan pajak menurut Non Islam adalah abadi.

- a. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- b. Pajak (dharibah) hanya di ambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak Non-Islam tidak

⁵ Ibid.,

⁶ Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 18 Volume 2/ Juni-Juli 2011, hal 42

⁷ Abdul Qadim Zullum dalam Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Jakarta, PTRajaGrafindo Persada, 2007.

membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

- c. Pajak (dharidah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi diri dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak nonislam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siap subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang di konsumsi.
- d. Pajak (dharidah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih.
- e. Pajak (dharidah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak Non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Pandangan Islam terhadap pajak adalah positif jika pajak dikenakan secara adil dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemungutan pajak harus transparan dan akuntabel serta memenuhi prinsip keadilan, tidak memberatkan masyarakat, dan digunakan sesuai kebutuhan umat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang - undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin.⁸

Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah studi yang menggunakan latar belakang ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi, dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada berdasarkan teknik

⁸ Timbul Hamonangan Simanjuntak, et.al “Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi” (Jakarta:: Penebar Swadaya Grup, 2012) h.9

pengumpulan data dan analisis data terkait yang diperoleh dari situasi alam. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menekankan pada proses dan makna yang tidak secara tepat diuji atau diukur dengan data deskriptif.⁹

Pendekatan kualitatif maka semua fakta mengenai Persepsi Masyarakat Islam terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Pedesaan di Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan didokumentasikan, disajikan dan digambarkan, kemudian ditelaah guna menemukan hasil dari penelitian yang dilakukan dan disusun dalam pernyataan naratif atau deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Kewajiban Pajak dalam Islam

Pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang Non Muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Firman Allah Taala

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil...” (QS. An-Nisa':29)

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya.

2. Rasulullah Shallallahu'alaihi wassallam bersabda:

(Janganlah kalian berbuat dzalim beliau mengucapkannya tiga kali Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. (HR. Imam Ahmad V/72 no. 20174, dan di shahihkan oleh Al -Albani dalam shahih Wa Dhaif Jami'ush Shagir no. 1761 dan 1459).

3. Hadist yang diriwayakan dari Fathimah binti Qais Radiallahu'anha bahwa dia mendengar Rasulullah SAW Bersabda : “tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.” (HR. Ibnu majah 1/570 no. 1789 hadist ini dinilai dho'if (lemah) oleh syekh Al Albani karean di dalam sanandnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah

⁹ArifFurchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Surabaya: Usaha Nasional,1992), hal.21

¹⁰ Majalah Pengusaha Muslim,Edisi 18 Volume 2/ Juni-Juli 2011, hal 43.

(Maimun), Menurut Imam Bukhari, ‘dia ridak cerdas.

Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil syar’i yang menetapkan adanya hak wajib pada harta selain zakat hanyalah bersifat anjuran bukan kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti hak tamu atas tuan rumah mereka juga mengatakan hak-hak tersebut hukumnya wajib sebelum disyariatkan kewajiban zakat, namun setelah zakat diwajibkan, maka hak_hak wajib tersebut menjadi mansukh dihapuskan/dirubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah.

Hadist Buraidah Radiyallahu ’anhu dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, Rasulullah SAW Bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu benar-benar bertobat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim III/557 no.4442 dan di shahihkan oleh syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadist Ash-Shahihah hal. 715- 716). Imam Nawawi Rohimahumullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran dan hikmah yang agung diantaranya ialah: bahwasannya pajak termasuk seburuk-buruk kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya) hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat kelak.” (sanad shahih muslim XI/202 oleh Imam Nawawi). 2. Hadist Uqbah bi Amir RA. Berkata: saya mendengar Rasulullah SAW. “ tidak akan masuk surga orang-orang yang mengambil pajak secara dzalim. (HR. Abu Daud II/147 no. 2937. Hadist ini dinilai dho’if oleh syekh Al-Albani).

Dari beberapa dalil diatas banyak para ulama yang menggolongkan pajak yang dibebankan pada kaum muslim secara zalim dan semena_mena, sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan oleh imam Ibnu Hamz di dalam Maratib al Ijma’ Imam Az-Zahabi di dalam bukunya Al- kabair, Imam Ibun Hajar al_haitami didalam az-Zawajir’an iqtirafi al kabair, syaikh Shiddiq Hasan khan di dalam ar-raudah an-Nadiyah, syekh Syamsul al-Haq abadi didalam Aun alma’bud dan selainya.

Sebagian besar responden di Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan memahami bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban warga negara yang sejalan dengan ajaran Islam tentang ketaatan kepada pemimpin dan kontribusi untuk kebaikan bersama. Beberapa tokoh agama menegaskan bahwa dalam Islam, membayar pajak tidak bertentangan dengan prinsip zakat dan sedekah, dan malah bisa dianggap sebagai salah satu bentuk amal jariyah jika dana pajak digunakan untuk kepentingan umum.

Faktor-faktor Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Masyarakat Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Masyarakat Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dalam kepatuhan membayar PBB antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi kondisi keuangan individu atau rumah tangga masyarakat yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk membayar pajak bangunan. Aspek-aspek utama dari faktor ekonomi meliputi:

- a. **Pendapatan:** Tingkat pendapatan memiliki pengaruh langsung pada kepatuhan pembayaran PBB. Ketika pendapatan meningkat, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak cenderung meningkat juga, karena mereka memiliki daya beli dan stabilitas finansial yang lebih baik. Data menunjukkan bahwa pendapatan bulanan rata-rata warga Desa Jegreg berkisar antara Rp 1.500.000 hingga Rp 4.000.000. Warga dengan pendapatan lebih tinggi cenderung lebih patuh membayar pajak tepat waktu. Mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kewajiban pajak dibandingkan dengan warga berpendapatan rendah.
- b. **Jenis Pekerjaan:** Analisis jenis pekerjaan dalam kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan bahwa pekerjaan seseorang berpengaruh pada sikap, kemampuan, dan konsistensi dalam membayar PBB. Jenis pekerjaan bisa berperan dalam memengaruhi pendapatan, stabilitas keuangan, dan kesadaran pajak, yang semuanya berkaitan dengan kepatuhan. Jenis pekerjaan memengaruhi kepatuhan pembayaran PBB melalui faktor pendapatan, akses informasi, kesadaran pajak, serta stabilitas pekerjaan. Pekerja sektor formal dengan pendapatan stabil dan akses lebih baik terhadap informasi pajak cenderung memiliki kepatuhan lebih tinggi, sementara pekerja di sektor informal atau dengan pendapatan tidak tetap mungkin perlu pendekatan edukasi dan dukungan lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Pemerintah dapat mempertimbangkan strategi yang berbeda sesuai dengan jenis pekerjaan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB secara efektif. Warga dengan pekerjaan tetap seperti PNS, guru, dan karyawan swasta lebih tepat waktu dan lebih awal dalam membayar pajak dibandingkan dengan pekerja informal atau buruh harian. Pekerjaan tetap memberikan kestabilan pendapatan yang memudahkan perencanaan keuangan termasuk pembayaran pajak.

- c. Stabilitas Ekonomi: Faktor seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan pengangguran dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Di masa ekonomi yang tidak stabil, masyarakat mungkin enggan atau kesulitan memenuhi kewajiban pajak. Dalam kondisi ekonomi makro yang kurang stabil, pemerintah bisa menerapkan kebijakan fleksibel seperti perpanjangan tenggat waktu atau pengurangan denda. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat tetap patuh membayar PBB tanpa terlalu membebani mereka di masa sulit. Warga yang memiliki tabungan atau investasi jangka panjang menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Stabilitas ekonomi rumah tangga memberikan rasa aman sehingga pembayaran pajak tidak dianggap sebagai beban berat.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial mencakup pengaruh komunitas, tingkat pendidikan, dan pengetahuan tentang pajak. Faktor ini mempengaruhi sikap dan perilaku warga terhadap kewajiban pajak seperti :

a. Pengaruh Komunitas: Komunitas atau lingkungan sekitar seseorang dapat memengaruhi keputusan individu untuk membayar pajak. Dalam komunitas yang memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi, anggota masyarakat cenderung saling memotivasi dan mendukung kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Ketika masyarakat melihat orang-orang di sekitarnya patuh membayar pajak, ada kecenderungan untuk mengikuti norma sosial tersebut.

Pengaruh komunitas dapat terbentuk melalui kegiatan sosial, komunikasi antartetangga, atau sosialisasi pemerintah daerah. Adanya pengingat atau tekanan sosial untuk membayar PBB dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Komunitas yang kooperatif dan proaktif seringkali juga mengajak anggotanya untuk ikut serta dalam pembayaran PBB tepat waktu.

Faktor sosial seperti pengaruh komunitas, tingkat pendidikan, dan pengetahuan tentang pajak memainkan peran penting dalam kepatuhan pembayaran PBB. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran lebih baik, serta berada di lingkungan yang mendukung, akan lebih patuh terhadap kewajiban PBB. Program edukasi dan sosialisasi pajak yang melibatkan komunitas dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendekatan sosial ini.

Di Desa Jegereg, komunitas yang memiliki kesadaran kolektif tentang pentingnya membayar pajak cenderung mendorong anggotanya untuk patuh. Tekanan sosial dari tetangga dan tokoh masyarakat berperan signifikan, b. Tingkat

Pendidikan: Pendidikan formal berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak. Warga yang berpendidikan lebih tinggi lebih memahami manfaat pajak untuk pembangunan desa, c. Pengetahuan tentang Pajak: Sosialisasi dan edukasi tentang pajak meningkatkan kepatuhan. Warga yang mengikuti program sosialisasi pajak yang diadakan pemerintah desa lebih memahami prosedur dan manfaat pembayaran pajak.

3. Faktor Religi

Faktor religi atau keagamaan juga dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam konteks ini, agama berperan dalam membentuk sikap dan perilaku individu terhadap kewajiban membayar pajak, termasuk PBB. Berikut penjelasan dari beberapa aspek religi yang berpengaruh.

Pembayaran PBB meliputi ketaatan terhadap aturan pemerintah, persepsi pajak sebagai kontribusi sosial, nilai amanah, dan pengaruh sanksi moral. Dalam banyak kasus, agama mendorong individu untuk patuh pada kewajiban PBB karena dianggap selaras dengan prinsip-prinsip ajaran agama yang menekankan tanggung jawab sosial, amanah, dan kontribusi bagi kesejahteraan bersama.

Faktor religi melibatkan keyakinan dan praktik keagamaan yang mempengaruhi pandangan individu terhadap kewajiban sosial, termasuk membayar pajak antara lain :

- a. Tingkat Religiusitas : Warga dengan tingkat religiusitas tinggi merasa memiliki kewajiban moral dan etika untuk membayar pajak sebagai bagian dari ajaran agama mereka,
- b. Frekuensi Ibadah : Partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial, termasuk membayar pajak,
- c. Pandangan Agama tentang Pajak : Agama yang mengajarkan pentingnya kontribusi sosial melalui pembayaran pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan. Warga yang memahami ajaran agama tentang pentingnya membayar pajak cenderung lebih patuh.

Analisis menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan religi semuanya memainkan peran penting dalam kepatuhan membayar pajak bangunan di Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Program intervensi yang menasar peningkatan pendapatan, edukasi tentang pajak, dan pemahaman religius dapat meningkatkan tingkat kepatuhan warga dalam membayar pajak, yang pada akhirnya

mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa.

PENUTUP

Kepatuhan pembayaran PBB tidak hanya tergantung pada aspek teknis atau administratif, tetapi juga pada pemahaman, kesadaran, dan nilai-nilai pribadi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan religi. Pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan PBB dengan mengoptimalkan sosialisasi, memberikan kemudahan akses pembayaran, meningkatkan transparansi penggunaan dana pajak, serta memperhatikan aspek sosial dan nilai keagamaan yang relevan. Pendekatan holistik yang melibatkan kebijakan ekonomi, sosial, dan moral ini akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap PBB.

Program intervensi yang menyoar peningkatan pendapatan, edukasi tentang pajak, dan pemahaman religius dapat meningkatkan tingkat kepatuhan warga dalam membayar pajak, yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Masyarakat merasa mendapatkan manfaat dari pembayaran PBB terbantu adanya akses jalan pedesaan, apalagi jalan persawahan yang sangat bermanfaat bagi petani dalam beraktivitas di sawah. Namun, Beberapa masyarakat dengan jenis pekerjaan seperti buruh tani sedikit terkandala dalam pembayaran PBB, di karenakan saat gagal panen atau tunda panen.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Zainal, N. "Zakat and Taxation: A Comparison between the Islamic and Conventional Perspectives." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, (2014).
- Sugihartono, dkk, 2007. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Pers.
- Firdayanti B Hakim, dkk. Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep diri dan Values. *Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, E-ISSN: 2776-9798. 2021, *Majalah Pengusaha Muslim*, Edisi 18 Volume 2/ Juni-Juli 2011.
- Abdul Qadim Zullum dalam Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Jakarta, PTRajaGrafindo Persada, 2007.
- ArifFurchan, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).
- Heru, Supriyanto. 2011. Penilaian Properti Tujuan PBB. Jakarta : PT. INDEKSIskandar. 2009, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Jakarta, GP PressIsnanto, Amin. 2014. Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan. Yogyakarta : Bahari Pres
- Rimsky K. Judissenno. 2004. Perpajakan, Edisi Revisi; JAKARTA : Gramedia Pustaka
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Markus Drs. Muda. 2005. Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kamituwo, Wawancara, Lamongan 27 Mei 2024. Observasi di Lamongan 20 Mei 2024
- Intan Ayu, "Konsep Maqoshid Syariah dalam Sustainability Business Pasca Kenaikan Harga BBM pada CV. Sabiq Bejo", *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6 No. 1 Januari 2023 [Konsep Maqoshid Syariah dalam Sustainability Business Pasca Kenaikan harga BBM pada CV. Sabiq | *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* (unisda.ac.id)].
- Arya Riska Alni "Analsis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu" *SKRIPSI*. (PEKANBARU :